



PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Blk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana dibawah ini dalam perkara antara :

MUSU BIN H.SALE, Umur 52 tahun(01-01-1968) jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Pendidikan terakhir tidak tamat SR, No.73020101680005, bertempat tinggal di Dusun Ulu Lembang Desa Batu Nilamung Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba;

Diwakili oleh Kuasanya: **ACO BAHAR,SH.MH. RACHMAN KARTOLO, SH., BAHARUDDIN MERU, SH., RAFIDAH FAHMY, SH., Dan IRNA ISMAYANTI,SH.** Advokat/Pengacara dari Konsultasi dan Bantuan Hukum AMALIAH, berkedudukan/ berkantor di Jalan Jati Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 22/SK.KBHA/2021/BLK, tertanggal 17 Juni 2021 yang didaftar di Kepanitraan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor /Daf.Surat Kuasa/2021/PN.BLK. Tanggal 22 - 06 - 2021 Gmail. baharuddinmeru@gmail.com Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

M e l a w a n :

SUPU BIN BOGE, Pekerjaan Petani, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Kassi Pute, Desa Lolisang, Kec. Kajang, Kab. Bulukumba, sebagai **TERGUGAT I**;

ZAINUDDIN DODANG S.Sos MM Bin DODANG, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di BTN HAMUSA REGENSCY Blok d



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Kel. Tompobalang, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa, sebagai TERGUGAT II;

JUMALANG Bin BONRO, Pekerjaan Kepala Dusun Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Ganting, Desa Batunilamung, Kec. Kajang, Kab. Bulukumba, sebagai TERGUGAT III;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 5 Juli 2021 dalam Register Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Blk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat (**MUSU Bin H SALE**) adalah pemilik Tanaman (Tanaman Karet) sejumlah 302 (Tiga Ratus Dua) pohon di atas Tanah Darat sebagai bagian pembelian pada Tanggal 11 Februari 1989 dari Sdr Lelaki **DODANG Bin SAROI** dan Lelaki **BOGE Bin UTTANG** Orang Tua dari Tergugat I, dan Tergugat II yang luasnya ± 12.074 M2 yang terletak di Dusun Batuasang, Desa Batunilamung, Kec. Kajang, Kab. Bulukumba dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Kebun Milik Sembang.
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalanan dan Kebun Milik Topo.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalanan dan Kebun milik Alimuddin Solleng.
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalanan dan Kebun milik Syamsuddin.
- b. Bahwa sekitar pada tahun 2011 Tanah milik Penggugat tersebut di atas, mulai ditanami tanaman berupa tanaman Karet yang jumlahnya sebanyak 302 (Tiga Ratus Dua) pohon, sejak itu Penggugat memelihara dan menguasai tanah tersebut sampai pohon Karet tersebut Produktif (dinikmati hasilnya) secara terus menerus tanpa ada gangguan dari siapapun juga termasuk para Tergugat (Tergugat I, II, dan III).
- c. Adapun Karet yang ditanam mulai berproduksi pada umur 9 tahun sejak ditanam pada tahun 2011 dan masa peremajaan pada usia karet 25 tahun.
- d. Sekitar awal tahun 2019 SUPU Bin BOGE (Tergugat I) berusaha menguasai lokasi tersebut, dengan jalan memagari sebahagian tanah milik Penggugat

Halaman 2 dari Halaman 37 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Objek Sengketa), yang mana tanah tersebut telah ditanami oleh Penggugat berupa pohon karet yang sudah produktif, lalu kemudian Penggugat pada waktu itu langsung mengadakan Tergugat I ke Polres Bulukumba, akhirnya Tergugat I pada waktu itu mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya yang melawan hak dan melawan hukum dengan membuat surat pernyataan didepan Penyidik Polres Bulukumba pada tanggal 01 Agustus 2019.

e. Bahwa surat Pernyataan yang telah dibuat oleh Tergugat I, ternyata hanya akal-akalan belaka untuk mengelabui Penggugat, oleh karena pada tanggal 26 Juni 2020, Tergugat I, II, dan III secara bersama-sama melakukan pengrusakan tanaman berupa pohon Karet sebanyak 151 (Seratus Lima Puluh Satu) pohon di dalam tanah milik Penggugat yang sudah berumur 9 (Sembilan) tahun, dengan menggunakan mesin senso, tindakan mana adalah jelas-jelas melawan hak dan melawan hukum.

f. Bahwa tindakan Tergugat I, II, dan III tersebut pada poin 4 di atas, yang mana

Penggugat menderita kerugian materil dengan rincian sebagai berikut :

- Upah Kerja/gali lubang Rp.3.000,-/lubang X 151 lubang =Rp.453.000,-
- Harga tanaman Karet per pohon sebesar Rp.15.000,- X 151 pohon =Rp.2.265.000,-
- Pupuk yang digunakan setiap tahunnya sebanyak 10 Zak/tahun X 9 =Rp.9.000.000,-
- 151 pohon = Rp.750.000 X 17 tahun X 12 Bulan =Rp.153.000.000,-

Jumlah =Rp.164.718.000,-

g. Bahwa untuk menjamin Gugatan Penggugat akibat perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, II. Dan III yang menyebabkan kerugian Penggugat sebesar Rp.164.718.000, maka dipandang perlu untuk melakukan sita jaminan (Counser Vatoir Beslag) atas harta benda milik Tergugat I berupa tanah dan bangunan rumah yang ada di atasnya yang terletak di Dusun Kassi Pute, Desa Lolisang, Kec. Kajang, Kab. Bulukumba, Sulawesi Selatan.

h. Bahwa mengingat Tergugat I, II, dan III tidak pernah serius untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan maka tidak ada jalan lain kecuali menyerahkan perkara ini kepada Pengadilan Negeri Bulukumba untuk memeriksa dan memutuskan menurut hukum.

Berdasarkan hal-hal yang sebagai mana telah diuraikan di atas sepanjang Gugatan yang berdasar hukum ini maka Penggugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba agar kiranya mempertemukan kami kedua belah pihak, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Halaman 3 dari Halaman 37 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah pemilik tanaman (tanaman karet) sejumlah 302 (Tiga Ratus Dua) pohon di atas **Tanah Darat** sebagai bagian pembelian pada tanggal 11 Februari 1989 dari sdr Lelaki **DODANG Bin SAROI** dan Lelaki **BOGE Bin UTTANG** Orang Tua dari Tergugat I dan Tergugat II yang luasnya ± 12.074 M2 yang terletak di Dusun Batuasang, Desa Batunilamung, Kec. Kajang, Kab. Bulukumba dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Kebun Milik Sembang.
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalanan dan Kebun Milik Topo.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalanan dan Kebun milik Alimuddin Solleng.
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalanan dan Kebun milik Syamsuddin.
3. Menyatakan menurut hukum sita jaminan Pengadilan Negeri Bulukumba dinyatakan sah dan berharga
4. menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat I yang tidak mentaati Surat Pernyataan yang telah dibuat sendiri adalah perbuatan melawan hukum
5. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat I, II, dan III yang melakukan pengrusakan tanaman karet milik Penggugat sebanyak 151 pohon adalah perbuatan melawan hukum
6. menghukum Tergugat I, II, dan Tergugat III untuk membayar kerugian materil sebesar Rp.164.718.000 (Seratus enam puluh empat juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah)
7. Menghukum Tergugat I, II, dan III untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung rentang.

DAN / ATAU :

Apabila Pengadilan Negeri Bulukumba berpendapat lain maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat II hadir mewakili Tergugat I dan Tergugat III;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk ABDUL BASYIR, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bulukumba, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 Agustus 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 4 dari Halaman 37 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis yang disampaikan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas seluruh dalil Gugatan Penggugat, terkecuali yang diakui secara sah dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat.
2. Bahwa setelah mempelajari dan mencermati dengan seksama gugatan penggugat, maka Tergugat menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tersebut adalah Gugatan yang tidak memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu gugatan, sehingga berdasar hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, dengan alasan hukum sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Bahwa gugatan penggugat kurang pihak (***Plurium Litis Consortium***), oleh karena masih ada subyek hukum yang seharusnya dilibatkan sebagai pihak Turut Tergugat dalam perkara ini, yaitu seharusnya penggugat melibatkan Pemangku/Lembaga Adat Kajang sebagai pihak Turut Tergugat dalam perkara ini, keharusan melibatkan Lembaga Adat adalah wajib hukumnya karena Lembaga Adat Kajang yang pernah memutuskan secara Kelembagaan Adat. Sehingga untuk lengkapnya dalam perkara ini maka Pemangku Adat secara Kelembagaan harus diberikan kesempatan untuk menerangkan terlebih dahulu mengenai kedudukan perkara a quo.

Bahwa keharusan melibatkan pihak ketiga dari mana objek sengketa diperoleh atau telah ditetapkan, hal ini sejalan dengan bebarapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, yang tentunya harus menjadi rujukan dalam mengajukan suatu gugatan.

Oleh karena dalam posita Gugatan Penggugat kurang subyek, maka nyatalah Gugatan Penggugat tersebut tidak lengkap, sehingga dengan demikian sangat berdasar hukum Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

2. Gugatan Penggugat KABUR (*Obscuur Libel*)

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*) baik mengenai batas-batas objek sengketa maupun posita dan petitum gugatan yang tidak jelas, untuk

Halaman 5 dari Halaman 37 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN.Blk.



lebih jelasnya mengenai kaburnya gugatan penggugat tersebut diuraikan berikut ini :

GUGATAN PENGGUGAT KABUR MENGENAI BATAS-BATAS OBJEK SENGKETA.

Bahwa batas-batas yang diuraikan oleh penggugat dalam gugatannya berbeda dengan batas-batas yang dikuasai oleh Tergugat, Untuk lebih jelasnya akan diuraikan batas-batas Sebagai berikut :

Berdasarkan dalil Penggugat :

Sebelah Utara : Tanah Kebun Milik Sembang

Sebelah Selatan : Jalanan dan Kebun Milik Alimuddin Solleng

Sebelah Timur : Jalanan dan Tanah Kebun Milik Topo

Sebelah barat : Jalanan dan Kebun Milik Syamsuddin

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka terdapat perbedaan antara batas-batas dalam gugatan penggugat dengan batas-batas obyek yang dikuasai oleh tergugat, yakni batas pada **Sebelah utara sesuai Gugatan Penggugat berbatasan dengan tanah sawah milik Sembang, namun faktanya berbatasan dengan tanah Milik Topo.**

Sebelah Selatan berdasarkan Gugatan Penggugat berbatasan dengan Jalanan dan Kebun Milik Alimuddin Solleng, Namun Faktanya berbatasan dengan Tanah Pekuburan Milik Dodang.

Sebelah Timur oleh Penggugat didalilkan berbatasan dengan tanah milik Topo dan Jalanan, namun faktanya berbatasan dengan tanah milik Laling. Sebelah Barat dalam gugatan penggugat mendalilkan berbatasan jalanan dan Kebun Milik Syamsuddin, namun faktanya berbatasan dengan tanah Dodang/Lotong Binti Boge.

Dengan demikian adanya perbedaan batas-batas tersebut di atas, menyebabkan gugatan penggugat tersebut kabur atau tidak jelas karena adanya ketidaksesuaian antara batas-batas obyek yang digugat oleh penggugat dengan batas-batas tanah yang dikuasai oleh Tergugat, sehingga gugatan penggugat patut dinyatakan kabur (**obscur libel**).

Bahwa berdasarkan alasan-alasan eksepsi yang kami uraikan tersebut di atas, maka sangat jelas bahwa batas-batas obyek yang tercantum dalam gugatan penggugat berbeda dengan batas-batas yang dikuasai oleh tergugat. Dengan demikian gugatan penggugat tidak jelas dan patut menurut hukum dinyatakan kabur, dan oleh karena itu gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (**niet**

Halaman 6 dari Halaman 37 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ontvankelijke verklard). Hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, antara lain :

Putusan Mahkamah Agung RI No. 81K/Sip/1971 Tanggal 9 Juli 1973, yang menyatakan :

“Bahwa karena tanah yang dikuasai tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard).”

Putusan Mahkamah Agung RI No. 565/K/Sip/1973 Tanggal 21 Agustus 1974, yang menyatakan :

“Bahwa kalau obyek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima”.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan pada uraian eksepsi di atas, harap dipandang satu kesatuan dengan jawaban dalam pokok perkara ini sepanjang relevansinya dan tidak merugikan kepentingan hukum dari Tergugat.
2. Bahwa Tergugat menyatakan membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil dari penggugat terkecuali yang telah diakui secara sah dan tidak merugikan kepentingan hukum dari Tergugat.
3. Mengingat bahwa Eksepsi tergugat cukup berdasar dan beralasan hukum, maka seharusnya tidak perlu memasuki pokok perkara.
4. Bahwa setelah mencermati dalil-dalil gugatan penggugat, maka tergugat menegaskan bahwa apa yang didalilkan oleh penggugat tersebut adalah dalil yang kabur, tidak benar serta mengada-ada dan hanya misi pribadi dan keserakahan dan melawan Lembaga Adat yang notabennya kita sangat menghargai dan menjaga eksistensi. Sehingga dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan ditolak atau setidaknya gugatan penggugat tidak dapat diterima, untuk jelasnya akan ditanggapi sebagai berikut :
 - Bahwa Tergugat membantah dengan tegas dalil gugatan penggugat pada poin (2) yang pada pokoknya menyatakan bahwa penggugat adalah Pemilik Tanah a quo.

Bahwa dalil tersebut adalah dalil yang mengada-ada, tidak benar dan tidak berdasar hukum, oleh karena tanah tersebut sama sekali tidak pernah diperjual belikan oleh Pihak Tergugat.

Halaman 7 dari Halaman 37 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN.BIK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah membaca, mempelajari dan menganalisa Gugatan Penggugat **Perkara No. 14/PDT.G/2021/PN. BLK, Tertanggal 1 Juli 2021 persis sama dengan materi Gugatan yang diajukan Penggugat sebelumnya dengan Perkara No. 4/PDT.G/2021/PN. BLK tertanggal 11 Februari 2021, yaitu Uraian objek Gugatannya sama, batas-batasnya sama, Penggugat yang sama, Tergugat yang sama, Pengadilan yang mengadili sama dan 2 orang Majelis Hakim yang sama, hal ini menunjukkan bahwa Gugatan Penggugat sama sekali tidak memiliki dasar hukum dan hanyalah membuang-buang waktu serta energy karena mana mungkin putusan Majelis Hakim berbeda dengan perkara yang sama, dimana perkara ini sebelumnya telah diadili, diperiksa dan diputuskan berdasarkan Putusan Tertanggal 17 Mei 2021 dengan Amar **Putusan Gugatan Penggugat Tidak dapat diterima.****
- Bahwa demikian pula gugatan penggugat pada poin (4) yang pada pokoknya menyatakan bahwa obyek sengketa tersebut Penggugat tanami karet dan setelah Penggugat mengadu ke Polres Bulukumba Penggugat menyatakan Tergugat mengakui Kesalahannya.
Bahwa dalil tersebut tidak berdasar hukum karena penggugat menanam pohon karet di atas lahan milik Tergugat, sehingga gugatan Penggugat adalah tidak berdasar (tanpa hak) dan asal-asalan.
Karena Tergugat sama sekali tidak pernah mengakui kesalahan sebab Tergugatlah yang memiliki hak atas objek perkara a quo. Sehingga Kesalahan apakah yang pernah Tergugat Lakukan kepada Penggugat?
- Bahwa dalil penggugat pada poin (5) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat secara Bersama-sama melakukan pengrusakan tanaman Pohon Karet sebanyak 151 Pohon melalui alat Senso adalah dalil yang mengada-ada, karena yang Tergugat tebang adalah karet di atas lahan Tergugat sendiri berdasarkan bagian yang telah diputuskan Lembaga Adat Ammatoa berdasarkan fakta kepemilikan yang diakui secara Adat sejak dahulu kala (secara turun-temurun).. Oleh karena dalil penggugat demikian adanya maka gugatan penggugat dapat dinyatakan kabur dan tidak berdasar hukum.
- Bahwa dalil penggugat pada poin (6) yang pada pokoknya menyatakan Penggugat menderita Kerugian Materil adalah dalil yang memuta balikkan fakta, oleh justru Penggugatlah yang melakukan Tindakan melawan hukum dengan mencoba merampas hak tanah milik Tergugat, sehingga berdasarkan fakta justru Tergugat yang mengalami kerugian Materil yang cukup besar, disebabkan Penggugat dengan beraninya melakukan

Halaman 8 dari Halaman 37 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN.Blk.



penebangan pohon bamboo beserta pohon berharga lainnya lalu selanjutnya Penggugat menanami pohon karet di atas lahan milik Tergugat tersebut. Kemudian oleh Penggugat mengalami kerugian besar sejumlah 33 rumpung pohon bambu yang ditebang secara sewenang-wenang Penggugat jika dinilai dan ditaksir $33 \times \text{Rp } 10.000.000 = \text{Rp } 330.000.000,-$ (Tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah)

Yang mana pula tindakan penggugat tersebut belum melunasi Rp 200.000,- (Dua ribu rupiah) atas pembelian tanah yang luasnya hanya 40 are berdasarkan bukti Pernyataan Jual-Beli Tertanggal 11 Februari 1989 yang ditanda tanganu kedua belah pihak (diketahui Kepala Desa Batunilamung kala itu), Jadi Tergugat justru meminta pelunasan yang jika dinilai dengan nilai rupiah sekarang 200 ribu setara dengan 200 juta rupiah. Sehingga Akumulasi Kerugian Materil yang harus dipertanggungjawabkan Penggugat kepada tergugat sejumlah Rp 330.000.000,- + Rp 200.000.000,- = Rp 530.000.000,- (Lima ratus tiga puluh juta rupiah).

-Bahwa dalil penggugat pada poin (7) yang pada pokoknya menyatakan Meminta Sita Jaminan adalah Tindakan Penggugat yang sangat memalukan karena tanpa hak dan tidak berdasar hukum.

Oleh karena dalil penggugat tersebut di atas demikian adanya dan berdasarkan alasan-alasan hukum dari Tergugat, maka sangat beralasan hukum gugatan penggugat ditolak atau setidaknya Gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*).

Bahwa Persidangan sebelumnya kami telah mengajukan resume atau sanggahan, yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat ke Pengadilan Negeri Bulukumba adalah Tindakan yang sangat keliru, tidak berdasar dan sangat mengada-mengada serta melawan Hukum Adat, oleh sebab persoalan tersebut telah disidangkan dan diputuskan secara Adat melalui Pemimpin Adat Tertinggi yaitu Ammatoa, yaitu pada tanggal 19 April 2020.
2. Bahwa Putusan Adat tersebut adalah tanggung jawab secara Adat yang diputuskan oleh Ammatoa dan dihadiri langsung sekitar 20 orang Tokoh/Pemangku Adat, dimana mengambil sebuah keputusan dengan penuh pertimbangan dan kajian adat dengan memegang teguh prinsip-prinsip kejujuran dan rasa keadilan.
3. Bahwa Putusan Lembaga Adat merupakan Putusan yang kedudukannya sangat sakral dan wajib hukumnya ditaati dan dijalankan oleh siapapun terutama

Halaman 9 dari Halaman 37 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN.Blk.



masyarakat adat itu sendiri, sebagaimana amanah Pasal 18 B ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi :

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang”.

Sehingga apabila sebuah kasus selesai di Lembaga Adat, maka kasus/perkara tersebut Final dan dianggap selesai. Hal itu harus diakui oleh siapapun termasuk Lembaga Peradilan Umum demi untuk menjaga Marwah dan eksistensi Hukum Adat.

“Hal ini juga sebagaimana diatur dalam **Pasal 8 huruf (d) PERDA**

KABUPATEN BULUKUMBA NOMOR 9 TAHUN 2015 Tentang Pengukuhan, Pengakuan Hak, dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang.

Yang berbunyi “ Dalam Kedudukan sebagai subjek hukum, Masyarakat Hukum Adat (MHA) Ammatoa Kajang berhak untuk : (d). **Menyelenggarakan kebiasaan yang khas, spritualitas, tradisi-tradisi dan sistem Peradilan Adat.**

4. Bahwa tanah yang digugat Penggugat tersebut sama sekali **tidak pernah diperjual-belikan** oleh siapapun dan kepada siapapun juga.
5. Bahwa objek yang dibeli pihak Penggugat hanya seluas 40 Are berbentuk kebun sebelah timur objek perkara, berdasarkan bukti Surat Jual-Beli tertanggal 11 Februari 1989 seharga Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah), itupun sebenarnya belum lunas atau belum dibayar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu) harga tahun 1989. Sementara objek sebelah barat milik Tergugat sama sekali tidak pernah dibeli oleh Penggugat maupun pihak lainnya.
6. Bahwa perbuatan Penggugat memabat/menebang hutan Pondidia termasuk 33 rumpung bambu dan 7 pohon mangga serta kayu lainnya yang berharga, lalu selanjutnya lahan tersebut Penggugat menanaminya pohon karet. Sementara Objek tersebut dahulu berbentuk hutan sama sekali tidak masuk objek jual-beli, namun oleh Penggugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan penebangan hutan bambu dan tumbuhan lainnya secara sewenang-wenang (tanpa hak).
7. Bahwa justru Tergugat yang dirugikan secara Materil maupun Imateril atas perbuatan Penggugat menebang rumpung bambu dan pohon lainnya di lahan milik Tergugat tersebut, dimana harga jual 1 rumpung bambu yaitu Rp. 10.000.000,- x 33 Rumpung Bambu = Rp. 330.000.000,- (Tiga ratus tiga puluh juta rupiah).

Halaman 10 dari Halaman 37 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Tergugat tidak pernah menebang karet milik Penggugat, karena yang Tergugat tebang adalah karet yang terdapat di lahan bagiannya sendiri berdasarkan Putusan Pembagian secara Adat yang dipimpin oleh Ammatoa serta penebangan karet yang dilakukan oleh pihak Tergugat adalah atas Sepengetahuan dan Persetujuan Ammatoa.
9. Bahwa Putusan Adat yang dipimpin Ammatoa Yaitu Tergugat memiliki bagian Objek Sebelah Barat dan Penggugat mendapat bagian di wilayah Sebelah Timur. Selanjutnya pihak Tergugat secara iktikad baik melakukan Pematokan berupa Pagar sebagai tanda batas-batas objek.
10. Bahwa Penggugat pernah melakukan Laporan Pidana ke Polres Bulukumba namun menurut hukum tidak dapat ditindak lanjuti karena persoalan tersebut oleh pihak Polres melihatnya telah ditangani dan diselesaikan secara adat. Dan pada saat itu pihak Penggugat meminta kepada pihak Polres untuk Tergugat membuka pagar batas objek kepada Tergugat, sehingga keliru dan tidak benar jika Penggugat menjustifikasi Tergugat mengakui kesalahannya.
11. Bahwa setelah Putusan Adat dikeluarkan oleh Ammatoa yang didukung dan diputuskan secara bersama-sama oleh Para Pemangku Adat Kajang, Pihak Penggugat membawa persoalan ini ke Polda Sulawesi Selatan dengan melaporkan Tergugat tentang dugaan pengrusakan dan penyerobotan.
12. Bahwa Laporan Penggugat tersebut tidak terbukti sehingga menurut hukum tidak dapat ditindak lanjuti oleh Penyidik Polda Sulsel, oleh sebab persoalan ini telah diselesaikan oleh Lembaga Hukum Adat.
13. Bahwa setelah Penggugat melakukan Laporan Pidana ke Polda Sulsel atas dugaan pengrusakan dan penyerobotan tersebut, maka oleh Pemangku Adat menjatuhkan sanksi Adat kepada Penggugat yaitu Penggugat tidak lagi diakui sebagai bagian dari Masyarakat Adat, serta Penggugat disuruh tinggalkan kampung atau keluar dari Kawasan Adat karena Penggugat telah terbukti melawan Putusan Adat.
14. Bahwa berdasarkan Putusan Adat, yaitu hak yang diberikan kepada Penggugat hanya 40 Are sesuai dengan Jual-Beli yang telah dilakukan pada tanggal 11 Februari 1989.
15. Bahwa kami memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara ini, untuk bijaksana dan mempertimbangkan nilai-nilai hukum yang tumbuh dan berlaku di Kawasan Adat. Sebagai bentuk apresiasi pengakuan dan penghargaan kepada Hukum Adat yang berlaku di Tanah Toa Kajang Kabupaten Bulukumba.

Halaman 11 dari Halaman 37 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa apabila perkara ini ditindak lanjuti, maka kami sangat khawatir akan berpotensi besar menimbulkan komplik yang berkepanjangan dan merusak tatanan kehidupan masyarakat Adat di Kajang.
17. Bahwa tanpa bermaksud mengintervensi kepada yang Mulia Majelis Hakim, sebaiknya perkara ini dikembalikan diselesaikan secara musyawarah mufakat melalui LEMBAGA HUKUM ADAT (TANA TOA KAJANG).
18. Bahwa Penggugat harus sadar diri bahwa melanggar Adat merupakan pelanggaran yang tidak terpuji, tidak terhormat dan tidak menghargai proses yang telah ditentukan dan diputuskan oleh Tokoh Pemangku Adat setempat. Serta apabila dilanggar akan berdampak luas dan ikut merugikan keluarga, masyarakat dan lingkungan sekitar.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini dimohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ont Vankeljk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke veerklaard*) ;
- Menghukum penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban Para Tergugat, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tanggal 16 Agustus 2021, begitu pula Para Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis tanggal 23 Agustus 2021, Replik Penggugat dan duplik Para Tergugat tidak akan diuraikan dalam putusan ini, akan tetapi terlampir berkas perkara ini, dan telah dipertimbangkan dalam musyawarah putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dan meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

Halaman 12 dari Halaman 37 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto Copy tanpa Asli Permufakatan antara Musu dengan Dodang diberi materai yang cukup dan diberi tanda Bukti P.1;
2. Foto Copy sesuai dengan Aslinya Sppt /PBB Nomor Sppt : 73.02.060.008.002.0128.0 Tahun 2019, an Musu Saleh Dusun ULU LEMBANG Desa Batunilamung, Kec. Kajang Kab. Bulukumba luas Objek Pajak 12.704 M² diberi materai yang cukup dan diberi tanda Bukti P.2.
3. Foto Copy sesuai dengan Aslinya Sppt /PBB Nomor Sppt : 73.02.060.008.002.0128.0 Tahun 2021, an Musu Saleh Dusun ULU LEMBANG Desa Batunilamung, Kec. Kajang Kab. Bulukumba luas Objek Pajak 12.704 M² diberi materai yang cukup dan diberi tanda Bukti P.3
4. Foto Copy sesuai dengan Aslinya Surat Tanda Terima Setoran Badan Pendapatan Daerah Bulukumba An. Musu Saleh Tahun 2020 Bukti diberi materai yang cukup dan diberi tanda Bukti P.4
5. Foto Copy Sppt /PBB Nomor Sppt : 73.02.060.008.002.0128.0 Tahun 2021, an Musu Saleh, Dusun ULU LEMBANG Desa Batunilamung, Kec. Kajang Kab. Bulukumba luas Objek Pajak 12.704 M² diberi materai yang cukup dan diberi tanda Bukti P.5
6. Foto Copy sesuai dengan Aslinya Bukti Pelunasan PBB Surat Tanda Terima Setoran Badan Pendapatan Daerah Bulukumba An Musu Saleh tahun 2021 diberi materai yang cukup dan diberi tanda Bukti P.6
7. Foto Copy sesuai dengan Aslinya Surat Pernyataan Supu Bin Boge Tanggal 1 Agustus 2019 diberi materai yang cukup dan diberi tanda Bukti P.7
8. Foto Copy sesuai dengan Aslinya Surat Keterangan Kepala UPT KPHL Unit XV Jeneberang II Nomor 522/189/UPT.KPHJB.II/VI/2020 Tanggal 25 Juni 2020 diberi materai yang cukup dan diberi tanda Bukti P.8
9. Foto Copy sesuai dengan Aslinya telaah tanah milik Musu Saleh diberi materai yang cukup dan diberi tanda Bukti P.9
10. Foto Kayu karet yang telah ditebang para Tergugat diberi materai yang cukup dan ditandai dengan Bukti P.10;
11. Asli surat pernyataan dari tokoh masyarakat Kajang diberi tanda Bukti P.11; Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain dari bukti-bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan Saksi-saksi di persidangan masing-masing di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi SEMBANG BIN JUMALING** memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi ketahui antara Penggugat dengan Tergugat ada masalah tanah;
 - Bahwa letak tanah yang dipersalahkan oleh Penggugat Saksi lupa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui batas batasnya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas tanah yang dipersengketakan;

Halaman 13 dari Halaman 37 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis tanah yang dipersengketakan adalah tanah kebun;
- Bahwa tanaman yang ada didalamnya adalah tanaman rumpung bambu;
- Bahwa jumlah bambu yang saksi ketahui hanya satu rumpun,
- Bahwa pemilik rumpung bambu Pemiliknya Musu Bin H.Sale;
- Bahwa dahulu tanah milik Boge, setelah itu dibeli oleh Musu;
- Bahwa saksi tahu Tanaman yang ada dilokasi obyek sengketa sepengetahuan saksi ada rumpung bambu sebab Penggugat pernah menyuruh saksi menebang bambu ;
- Bahwa Musu Bin saleh (Penggugat) menyuruh saksi menebang bambu Sebab pada waktu itu musu tidak memiliki uang dan saksi disuruh menebang bambu dan Saksi juga mendapat bagian bambu sebagai upah;
- Bahwa pemilik lokasi yang di tumbuh bambu tersebut dahulu pemiliknya adalah Boge namun dibeli oleh Musu;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Musu membeli tanah sengketa milik Boge sebab pada waktu itu saksi disuruh oleh Musu menebang bambu saksi diberitahu langsung oleh Musu;
- Bahwa saksi disuruh oleh Musu Bin saleh (Penggugat) menebang bambu Saksi lupa waktunya;
- Bahwa waktu Musu Bin saleh (Penggugat) menyuruh menebang bamboo tidak ada yang keberatan;
- Bahwa sewaktu saksi disuruh tebang bambu oleh Musu Bin saleh (Penggugat) Saksi diberi bambu sebab pada waktu itu Musu Bin saleh (Penggugat) tidak memiliki uang untuk memberi upah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang kuasai obyek sengketa saat ini;
- Bahwa luas obyek sengketa saksi tidak ketahui;
- Bahwa pemilik awal tanah yang ada rumpung bambu adalah Boge;
- Bahwa saksi ketahui jika Tergugat II Zainuddin Dodang adalah cucu Pung Boge;
- Bahwa dasar saksi memiliki tiga pohon bambu karena Bapak saksi yaitu Jumalang membeli bambu kepada Boge;
- Bahwa saksi tidak tahu jika tanah tersebut beralih ke musu, yang saksi ketahui hanya pohon bambu;
- Bahwa tanah yang dibeli oleh Musu kepada boge saksi tidak tahu apakah yang ditanami jagung ataukah yang ditanami karet, saksi dahulu hanya mengetahui yang ada rumpung bambu;

Halaman 14 dari Halaman 37 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu tentang perjanjian jual beli tanah antara Musu dengan Boge;
 - Bahwa dahulu yang ada rumpung bambu Pemiliknya adalah Supu;
 - Bahwa bambu tumbuh ditanah boge kemudian dibeli pohonnya;
- Atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi MANGGADAI BIN CABORANG, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ketahui antara Penggugat dengan para Tergugat adalah Masalah tanah
- Bahwa lokasi tanah yang dipersengketakan Dusun Datu Asang Desa Batunilamung kecamatan Kajang Kab Bulukumba;
- Bahwa yang mengerjakan atau yang mengelola obyek sengketa dahulu Musu Bin H. Sale;
- Bahwa asal usul tanah yang dipersengketakan awalnya tanah yang dipersengketakan pemiliknya adalah Boge kemudian menjual tanah sengketa kepada Musu bin H.Sale;
- Bahwa di dalam tanah sengketa ada rumpung bambu;
- Bahwa pemilik tanaman bambu ada lima pemilik tanaman bambu, pemiliknya yakni Duppa, Jappa, saleh, Jumaleng dan satunya Saksi lupa;
- Bahwa pada saat dilakukan penanaman bambu dahulu tidak ada yang menegur;
- Bahwa dahulu waktu ditebang oleh Musu tidak ada yang keberatan
- Bahwa yang ditanam oleh musu setelah ditebang bamboo biasa ditanami Baddo (jagung)
- Bahwa diatas tanah sengketa ada tanaman karet;
- Bahwa sekarang ada jalanan di lokasi obyek sengketa dahulu tidak ada jalanan, baru sekarang ada jalanan;
- Bahwa saksi lupa tahun berapa Boge menjual bambu ke Musu;
- Bahwa pemilik tanaman karet adalah Musu Bin H.Sale;
- Bahwa usia karet tersebut ditanam Sekitar 10 tahun;
- Bahwa tanaman karet tersebut sudah bisa menghasilkan;
- Bahwa Saksi tidak ketahui berapa banyak jumlahnya;
- Bahwa dahulu pemilik tanah yang ditanami rumpung bambu adalah Boge;

Halaman 15 dari Halaman 37 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terjadi persetujuan jual beli yang disaksikan oleh pemerintah desa setempat Saksi tidak hadir namun Saksi diberitahu oleh Musu Bin H.Sale;
- Bahwa dahulu Saksi pernah mendatangi boge bermaksud ingin menanyakan bambu, dan pada waktu itu Boge mengatakan silahkan ke Musu sebab dia sudah beli;
- Bahwa dasarnya sehingga Musu mengambil rumpung bambu, Sebab Boge menjual tanah sengketa ke Musu;
- Bahwa luas tanah yang dibeli Musu Bin.H Saleh kepada Boge Saksi tidak tahu;
- Bahwa pemilik pertama tanah yang dipersengketakan adalah Boge
- Bahwa terakhir saksi melihat obyek sengketa sekitar 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa yang ditanami karet dan yang ditanami jagung dahulu pemiliknya adalah Boge;
- Bahwa asal usulnya dari isterinya Boge saksi lupa nama isterinya Boge;
- Bahwa Saksi mengetahui sebab orangtua saksi pernah menanam bambu di tanah Boge;
- Bahwa saksi pernah lihat ada pohon karet yang sudah ditebang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menebang;
- Bahwa bagian pohon karet yang tebang ialah yang di atasnya tanah yang ditanami jagung ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah karet ditebang atau tumbang sendiri;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. **Saksi JUMARLIN MUSLIM BIN MUH SABIR** memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui dalam perkara ini yakni masalah Perdata;
- Bahwa dasarnya sehingga keluar surat keterangan keluar dari surat KPA Jenneberang adalah adanya permohonan Penggugat yang dimohonkan melalui Kepala Desa Batunilamung untuk meminta apakah lokasi masuk kawasan hutan atau bukan;
- Bahwa dasar Kelengkapannya sehingga dilakukan pengukuran titik kordinat apakah obyek sengketa tersebut bukan kawasan Hutan adalah surat SPPT yang diajukan oleh Pemohon Musu Bin H.Sale;
- Bahwa jarak antara kawasan hutan dengan lokasi obyek yang diambil titik kordinat Sekiatri 5 (lima) Kilometer;

Halaman 16 dari Halaman 37 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hutan penyangga adalah diluar dari obyek dan memiliki jarak sekitar 2 KM;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan lokasi yang diambil titik kordinatnya kurang lebih 4 Km dari lokasi obyek sengketa
- Bahwa kepentingan saksi datang mengukur lokasi ialah berdasarkan surat tugas yang dikeluarkan oleh pimpinan Saksi dan adanya permohonan Musu dan Pemerintah Desa dan sebagai dasar ada SPPT tanah yang dipegang oleh Pemohon tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa lokasi tersebut adalah tanah sengketa karena tugas saksi hanya mengukur apakah masuk kawasan hutan;
- Bahwa setelah dilakukan pengukuran titik kordinat disimpulkan bahwa diluar dari kawasan Hutan ;
- Bahwa hasil dari pengukuran titik kordinat disimpulkan bahwa tanah yang sesuai SPPT yang diajukan oleh pemohon Musu Bin.H.Sale tidak termasuk kawasan konservasi Hutan ;
- Bahwa dalam penentuan titik kordinat yang hadir dari BPKH saksi sendiri hadir juga oleh Kepala Desa Batunilamung Pemohon yakni Musu Bin Saleh dan Pak Aco Bahar ;
- Bahwa saksi melakukan pengukuran sebab saksi yang ditunjuk, kapasitas yang lain saksi tidak ketahui, musu sebagai pemohon, waktu itu tidak ada kepala Desa, waktu itu aco bahar Saksi tidak mengetahui kapasitasnya, yang ukur saksi sendiri, yang lain Cuma mendampingi;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. **Saksi H.A. MUH YAHYA**, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi datang sebab Saksi menilai putusan sepihak Ammatoa antara kasus tanah yang sudah dibagi kepada Musu Bin H. Sale dan Supu Bin Boge;
- Bahwa asal mula perkara ini antara Musu Bin sale dengan Supu Bin Boge Saksi tidak ketahui nanti diberitahu oleh Musu Bin H.Sale;
- Bahwa perkara ini pernah diselesaikan oleh ammatoa Saksi mengetahui dari keterangan dari Musu;
- Bahwa saksi ketahui tentang masalah ini dari musu sendiri dan awalnya Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi tidak mengetahui letak tanah yang dipersengketakan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul tanah yang dipersengketakan;

Halaman 17 dari Halaman 37 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

5. **Saksi MUH ARSYAD BIN PATAWALI SE.**, memberikan keterangan sebagai berikut

:

- Bahwa saksi ketahui antara Musu Bin H.Sele dengan Supu Bin.Boge ada Masalah sengketa tanah;
- Bahwa lokasi yang dipersengketakan di Desa Batunilamung;
- Bahwa yang menguasai obyek sengketa adalah Musu Bin Boge;
- Bahwa luasnya tanah yang dipersengketakan sekitar 1 hektar , 20 are;
- Bahwa yang ditanami dalam obyek sengketa Pernah ditanami coklat dan karet;
- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa dari Musu;
- Bahwa tanah sengketa ditanami karet Sekitar 8 Tahun yang lalu;
- Bahwa saat musu menanam pohon karet tidak ada yang keberatan;
- Bahwa saksi mengetahui masalah ini pernah dibicarakan di pemangku adat;
- Bahwa lokasi yang ada surat-suratnya yang Saksi ketahui tanah yang luasnya 40 are saja dan tanah yang luasnya 1 hektar 20 are hanya memiliki SPPT pajak atas nama Musu Bin H Sale;
- Bahwa di tanah sengketa dibuat jalan setelah tahun 1995 ;
- Bahwa Saksi mengetahui P1 dan P2 Saksi pernah melihat;
- Bahwa tanaman karet ditebang sudah berumur 6 tahun;
- Bahwa yang ditebang Supu Lebih 100 pohon;
- Bahwa saksi mengetahui pernah ada laporan di kepolisian dan Supu berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Saksi dengar di Polres Bulukumba masalah ini tidak diproses kemudian pelapor teruskan masalah ini ke Polda Sulsel;
- Bahwa setahu saksi tahun 1989 tanah beralih ke Musu karena pemilik sebelum tahun 1989 adalah Boge dan Dondang;
- Bahwa yang tertera 40 Are itu pembelian pertama sedangkan yang 1 hektar dan 20 are itu pembelian selanjutnya dan dari tahun 1989 perjanjian jual beli pertama di hadapan Pemerintah Desa ;
- Bahwa Musu menanam pohon karet yang luasnya 1 hektar 20 are sebab musu sudah membeli kemudian menanam dan merawat tanaman yang ada;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti bertanda P1 dan P2 karena Saksi pernah melihat;

Halaman 18 dari Halaman 37 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

6. **Saksi DUPPA BIN LANJU**, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi akan menjelaskan tentang kepemilikan dan perjanjian jual beli anantara Musu dan Boge;
- Bahwa setahu saksi Dodang dan Boge menjual Tanah kepada Musu tahun 1989;
- Bahwa jenis tanah yang dipersengketakan Tanah kebun;
- Bahwa letak tanah yang disengketakan di Kokongdidia;
- Bahwa luas tanahnya Saksi tidak ketahui;
- Bahwa sewaktu Dodang dan Boge belum menjual kepada musu ada rumpung bambu Saksi juga punya 3 rumpung bambu dan 1 pohon manga;
- Bahwa yang tanam Rumpung bambu Orangtua Saksi;
- Bahwa orang tua saksi ikut menanam Sebab dahulu orang masih bebas menanam sebab masih hutan ;
- Bahwa tanah ini beralih kepada Musu Sebab Musu beli tanah itu dari Dodang dan Boge
- Bahwa ada mangga disenso menjadi papang dan itulah penggantinya;
- Bahwa rumpung bambu milik Boge pernah diganti rugi oleh Musu setelah diganti rugi yang ditanam musu jambu serang setelah itu ditanami karet;
- Bahwa di lokasi obyek sengketa masih ada tanaman karet;
- Bahwa sebelum 1989 tidak ada pemilik tanah di obyek sengketa, sebab siapa yang menanam maka dia yang kuasai;
- Bahwa saksi mengetahui Boge pernah menjual tanah kepada Musu karena Saksi hadir pada saat transaksi jual beli di kantor Desa Batunilamung;
- Bahwa lama tanah itu dikuasai Musu sejak tahun 1989 sampai dengan sekarang;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya,

Para Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Sesuai dengan salinannya Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Perkara No.4/Pdt.G/2021/PN.Blk telah dicocokkan sesuai dengan salinannya dan diberi Materai yang cukup diberi tanda T.I.II.III- 1;
2. Foto copy Sesuai dengan aslinya SPPT PBB No.73.02.060.008.000-0531.7 / 99-01 tahun 1999 atas nama DODONG B SARUI Dusun Batu

Halaman 19 dari Halaman 37 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nilamung/KP.LOMBO Desa Batunilamung Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba luas 1.400 M² telah diberi Materai yang cukup diberi tanda T.I.II.III - 2;

3. Foto copy Sesuai dengan aslinya SPPT PBB No.73.02.060.008.000-0562.7 / 96-01 tahun 1996 atas nama LATONG B BOGE Dusun Batu Nilamung/KP.LOMBO Desa Batunilamung Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba luas 1.200 M² telah diberi Materai yang cukup diberi tanda T.I.II.III - 3;
4. Foto copy tanpa asli Surat Permufakatan /perjanjian tanah diketahui Kepala Desa Batunilamung No: 10 / SP/DBT/II/1989 tanggal 11 – 2- 1989 seluas 40 are (sisa Rp.200.000 belum lunas kepada Tergugat) diberi tanda T.I.II.III – 4; Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain dari bukti-bukti surat tersebut di atas, Para Tergugat telah pula mengajukan Saksi-saksi di persidangan masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi PAGGALUM BIN BARA, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui sehingga dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan adalah Masalah tanah;
- Bahwa lokasinya di Dusun Batuasang Desa Batunilamung Kec Kajang;
- Bahwa pengetahuan saksi sehingga dihadirkan memberikan kesaksian perihal penyelesaian masalah antara para pihak pada lembaga adat Ammatoa ;
- Bahwa saksi mewakili lembaga adat ammatoa;
- Bahwa perkara ini sudah diselesaikan di lembaga adat ammatoa;
- Bahwa setahu saksi lembaga adat Ammatoa memberikan keputusan membagi Tanah yang dipersoalkan;
- Bahwa awalnya tanah itu adalah tanah hutan
- Bahwa awalnya tanah sengketa tersebut adalah Hutan adat yang memang dikuasai dan digarap oleh Boge kemudian Musu Bin Saleh membeli sebagian tanah dari boge namun hanya hanya 40 are, dan sebagian yang digugat sekarang yang ditanami pohon karet yang dahulunya memang kawasan Hutan adat namun belakangan timbul persoalan saling mengkalim bahkan hampir saling baku tikam, kemudian dibawah persoalan ini ke Ammatoa untuk dicarikan solusi dan diselesaikan;
- Bahwa sebelum diambil keputusan, ammatoa mengadakan semacam persidangan yang cukup lama dan memanggil para pihak adapun

Halaman 20 dari Halaman 37 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusannya saat itu bahwa tanah yang menjadi sengketa dibagi dua dan masing masing pihak menyetujui ;

- Bahwa Jadi setelah diputuskan Musu Bin H.Sale mendapatkan bagian tanah yang di tanami jagung atau dekat dengan jalanan, adapun bagian Supu Bin Boge adalah Tanah yang ditanami karet ;
- Bahwa tanah yang ada karet pernah tidak pernah dibeli Musu Bin Saleh (Penggugat), hanya yang ditanami jagung memang pernah dibeli ;
- Bahwa luas yang Musu Bin saleh beli dari Boge jual yaitu 40 are dan belum lunas masih ada sisa sekitar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa orang yang hadir sewaktu ammatoa memutuskan perkara ini banyak orang yang hadir sekitar 50 an masyarakat;
- Bahwa saksi pernah melihat tanaman karet yang ditebang pemilik tanah di lokasi sengketa itu adalah Supu Bin Boge
- Bahwa sebab persoalan ini di bawa ke Lembaga adat Ammatoa Sebab Supu dengan Musu ingin baku tikam dan tidak ada solusi dari pemerintah Desa setempat;
- Bahwa tanah yang ditanami karet itu dahulu itu hutan namun ditanami bambu oleh boge;
- Bahwa Tanah tersebut tidak pernah dibeli oleh Musu Bin H.Sale hanya tanah yang ditanami jagung memang pernah ada perjanjian jual beli seluas 40 are namun hanya tanah yang ditanami jagung oleh Musu Bin H.Sale Itupun belum lunas pembayarannya masih ada sekitar Rp 200,000 (dua rtus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui jika tanah yang dibeli Musu Bin H.Sale belum lunas saat persidangan di lembaga adat Ammatoa;
- Bahwa Tanah yang dibeli musu sebelah di bawah dekat jalanan yang ditanami jagung;
- Bahwa tanah yang ditumbuhi karet itu adalah milik Supu dan yang tanam adalah musu;
- Bahwa ada ritual adat semacam pengikat kesepakatan saat diputuskan oleh Ammatoa dalam adat Ammatoa yakni Panyyikko (pengikat) masing masing para pihak menyerahkan secara sukarela uang 2 juta sehingga keputusan tidak bisa dirubah dan uang sejumlah 4 juta dibagi-bagi kepada orang yang hadir dengan istilah (Pannyikko)
- Bahwa para pihak rela dan sepakat pada waktu pengambilan keputusan;

Halaman 21 dari Halaman 37 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membagi tanah tersebut adalah Ammatoa termasuk Saksi sendiri dan bersama pemangku adat ammatoa lainnya;
- Bahwa kedudukan saksi dalam ammatoa Sebagai wakil dari Ammatoa ibarat hakim memutus perkara tanah yang dipersolkan sekarang;
- Bahwa fungsi lembaga adat dalam ammatoa yaitu menyelesaikan setiap ada masalah dan persoalan yang timbul dalam masyarakat yang tidak dapat diselesaikan terkhusus yang masih masuk kawasan adat ammatoa,
- Bahwa di lokasi dipersengketakan ada tanaman karet dan Saksi tidak mengetahui kapan ditanam;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Musu Bin Saleh yang tanam;
- Bahwa yang keberatan adalah Supu sehingga mengadukan persoalan ini ke Ammatoa;
- Bahwa waktu karet ditanam sudah ada keberatan yakni Supu dan Jumalang Saksi tidak tahu tahun berapa;
- Bahwa dahulu hutan adat dan dikuasai oleh Boge ayah dari Supu;
- Bahwa saksi ketahui jika musu beli tanah ke dodang sewaktu penyelesaian secara adat di Ammatoa;
- Bahwa Tanaman yang ada diatas obyek sengketa ialah Karet dan bambu dan masih ada sampai sekarang;
- Bahwa yang menebang pohon karet tersebut ialah Supu Bin Boge;
- Bahwa pohon karet yang ditebang Sekitar 100 (seratus) pohon;
- Bahwa pohon karet itu sudah disadap atau mengahsilkan;
- Bahwa Saksi ketahui letak obyek sengketa di Dusun Batuasang Desa Batunilamung Kec Kajang Kab Bulukumba
- Bahwa yang mengajukan perkara ini kepada ammatoa ialah Supu yang ajukan sebab sudah dilakukan mediasi di pemerintah desa tidak menemukan solusi;
- Bahwa Saat ada laporan Supu Bin Boge maka dipanggil para pihak dan beberapa tokoh masyarakat dan dilakukan persidangan secara adat dan melalui proses yang cukup lama sebab persidangan dilakukan sebanyak 7 (tujuh) kali dan diputuskan bahwa lokasi dibagi dua, yakni Supu memperoleh bagian yang ditanami karet dan Musu memperoleh bagian yang ditanami jagung dan juga sebagian dibebaskan untuk Hutan adat;
- Bahwa pernah dilakukan peninjauan lokasi dan sewaktu diputuskan perwakilan ammatoa langsung turun kelokasi membagi kepada para pihak;

Halaman 22 dari Halaman 37 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ketika Ammatoa membagi tanah tersebut hasilnya di bagian yang berseblahan dengan jalanan diputuskan bagian tanah milik Musu Bin H.Sale sedangkan bagian Supu Bin Boge yang ada tanaman Karetnya;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah pohon karet yang ada di obyek sengketa dan umurnya Saksi tidak ketahui, tapi sudah bisa disarap atau menghasilkan ;
- Bahwa yang ambil hasilnya adalah Musu Bin Saleh hasil karet;
- Bahwa yang tanam karet adalah Musu;
- Bahwa kalau karet yang sudah ditebang yang tanam ialah Musu;
- Bahwa yang memutuskan sewaktu diselesaikan di Ammatoa Sekitar 5 orang;
- Bahwa selain masalah ini ada masalah tanah lain diselesaikan oleh ammatoa;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi SUTONG BIN BUKKA, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperhadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Masalah Tanah;
- Bahwa kedudukan saksi sebagai Pemutus jika ada masalah;
- Bahwa saksi mengetahui letak tanah yang diperkarakan Letaknya di Dusun bontoa Desa Batunlamung;
- Bahwa lembaga adat ammatoa berhak menyelesaikan masalah tanah sejak dahulu adapun Ammatoa tidak langsung memutuskan namun ada beberapa tahapan termasuk persidangan secara adat diadakan pemanggilan para pihak dan mendengar keterangan tokoh masyarakat di dekat lokasi obyek sengketa ;
- Bahwa masalah Antara supu dan musu sudah diputuskan di lembaga adat Ammatoa yang hasilnya Tanah yang dipersoalkan sudah dibagi dua;
- Bahwa Saksi dengar dari cerita di Ammatoa yang pemilik awalnya adalah Boge,
- Bahwa Saksi dengar ada tanah yang dibeli musu seluas 40 are;
- Bahwa yang dibeli Musu Sewaktu dicerita di Amma ialah tanah yang ditanami jagung;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh pemangku adat lainnya bahwa ada tanaman karet dan yang tanam adalah Musu;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan atau semacam persidangan di Ammatoa pernah juga tokoh masyarakat sekitar obyek sengketa diminta pengakuan dan penjelasan terkait asal usul tanah dan Pemilik tanah

Halaman 23 dari Halaman 37 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa khusus yang ditanami karet adalah milik Supu Bin Boge dan memang khusus tanah yang ditanami jagung telah diakui oleh Supu bahwa sudah dijual seluas 40 are namun belum lunas ;

- Bahwa Sewaktu di ammatoa ada istilah adat Panyyikko yang sudah disepakati dan saling rela tanah dibagidua;
- Bahwa antara musu dengan supu Sekitar 3 kali pertemuan dipertemuan di adat ammatoa;
- Bahwa yang hadir anaknya Musu Bin.H.Sale sebagai perwakilan dan Supu hadir langsung;
- Bahwa Nanti setelah diputuskan oleh ammatoa dan dibagi pada hari itu juga perwakilan ammatoa bernama Puto Honteng yang langsung menuju obyek sengketa untuk membagi;
- Bahwa Kewenangan Ammatoa, semua permasalahan dibawa ke Ammatoa pasti diselesaikan;
- Bahwa kedudukan saksi dalam lembaga adat Ammatoa adalah sebagai Lompo karaeng;
- Bahwa Saksi sebagai pemangku adat 8 tahun dan lompo karaneg 8 tahun jadi sudah 16 tahun Saksi sebagai Pemangku adat;
- Bahwa selama 16 Tahun banyak menyelesaikan masalah tanah;
- Bahwa lokasi yang diperkarakan masuk Masuk wilayah adat;
- Bahwa saksi mengetahui ada tanaman karet dilokasi obyek sengketa ;
- Bahwa luas tanah yang dibagi dua pada saat itu sekitar 1 hektar, ammatoa mengatakan kembalikan sebagai tanah adat sekitar 7 liter jagung;
- Bahwa luas 7 liter jagung Saksi tidak mengetahui;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi Bolong Bin Labo, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dalam perkara ini ada Masalah tanah;
- Bahwa saksi adalah pemangku pada lembaga Adat Ammatoa;
- Bahwa saksi mengetahui letak tanah yang dipersengketakan yaitu di Dusun Batuasang Desa Batunilamung Kec Kajang Kab Bulukumba;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas dan batas batasnya tanah yang dipersengketakan sekarang ini ;
- Bahwa Saksi pernah melihat tanah sengketa terakhir sekitar 2 (dua) bulan yang lalu;

Halaman 24 dari Halaman 37 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi mau jelaskan yaitu Saksi diutus oleh Ammatoa menjelaskan apa yang pernah diputuskan oleh Ammatoa;
- Bahwa awalnya Ammatoa menerima pengaduan dari Supu Bin Boge perihal adanya masalah tanah yang terletak Dusun Batuasang Desa Batunilamung Kec. Kajang Kab. Bulukumba, kemudian Ammatoa dan pemangku adat lainnya sepakat akan melakukan pemanggilan para pihak yakni Supu Bin Boge dan Musu Bin H. Sale, kemudian ammatoa melakukan persidangan yang cukup lama dan dilakukan sekitar 7 (tujuh) kali, kemudian Ammatoa juga meminta pendapat dan penjelasan tokoh masyarakat disekitar obyek sengketa setelah dilakukan musyawarah oleh pemangku adat maka diputuskan tanah yang dipersolkan para pihak dibagi dua dan selebihnya disisahkan tanah adat Ammatoa atau hutan adat ;
- Bahwa pemangku adat yang ikut memutuskan pembagian tersebut yaitu Saksi sendiri Bolong Bin Lobo, ada Paggalung, ada Suton Bin Bakka , Puto Hazeng, dan Amma serta dihadiri masyarakat adat Ammatoa;
- Bahwa saksi pernah mendengar ada perjanjian jual beli antara Musu Bin H. Sale dengan Supu Bin Boge namun pembelian Musu Bin H. Sale belum lunas masih ada sisa uang orangtua Supu Bin Boge sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu);
- Bahwa saksi mendengar perjanjian jual beli dan pembelian tersebut belum lunas antara Musu Bin H.Sale dengan Supu Bin Boge Sewaktu permasalahan ini dibahas di rumah Ammatoa;
- Bahwa tanah yang sudah dibeli oleh Musu Bin H.Sale yaitu tanah yang 40 are yang ditanami jagung;
- Bahwa kalau yang ditanami karet tidak termasuk tanah yang dibeli oleh Musu Bin H.Sale dan tanah tersebut milik Boge yang dahulu termasuk Hutan;
- Bahwa tanah yang sudah dibeli Musu Bin H.Sale yang luasnya 40 are termasuk juga yang dibagikan oleh Ammatoa meskipun belum lunas;
- Bahwa dahulu pemilik tanah bernama Boge
- Bahwa dahulu itu hutan yang disebut Borongdidia yang dikenal keramat oleh masyarakat setempat;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. Saksi Suton Bin Bakka, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tinggal di Dusun Sobbu Desa Tanatowa Jarak lokasi dengan rumah Saksi sekitar 2 (dua) kilometer sebab berlainan Desa;

Halaman 25 dari Halaman 37 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan Saksi tanah sengketa yang ada tanaman karet dahulu adalah Hutan namanya borong caddi Ammatoa yang artinya Hutan keramat ;
- Bahwa masalah Supu dan Musu telah diputuskan dan dibagi Oleh Ammatoa, yang hadir adalah Supu Bin Boge dan dari pihak Musu diwakilkan oleh anaknya ;
- Bahwa Sejak diproses di pemangku adat kadang ada penggugat tidak hadir dan kadang tergugat tidak hadir begitupun sebaliknya ;
- Bahwa di lembaga adat Ammatoa ada rumah adat pertemuan;
- Bahwa Sewaktu dibahas oleh Ammatoa dilakukan di rumah Ammatoa
- Bahwa Saksi sudah tidak pernah melihat lagi sebab lokasi sudah dibagi;
- Bahwa lokasi obyek sengketa ini masuk dalam kawasan tanah adat;
- Bahwa lokasi obyek sengketa ini masuk tanah adat dan hutan;
- Bahwa menurut Ammatoa bisa dibagi sepanjang lokasi masih berada dikawasan Ammatoa;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang disengketakan;
- Bahwa saksi pernah melihat Boge menguasai tanah sengketa;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi tanah yang luasnya 40 are itu hanya ditanami tanaman jagung sedangkan yang ditanami karet letaknya berada diatas dan agak luas ;
- Bahwa yang menerima pembagian tanah hanya dua orang yakni Musu Bin H.Sale dan Supu Bin Boge;
- Bahwa pembagian tanah yang saksi ketahui tanah dikeluarkan dahulu sebanyak 7 liter jagug untuk tanah adat dan selebihnya tanah tersebut dibagi dua Musu Bin H.Sale dan Supu Bin Boge;
- Bahwa yang menanam karet Musu Bin H.Sale;
- Bahwa dahulu yang kuasai tanah ialah orang tuanya Supu Bin Boge yang bernama Boge;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa musu menanam karet;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

5. Saksi PALALLOI, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ketahui sehingga dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah tanah antara Musu Bin H. Sale dan Supu Bin Boge dan Jumalang Bin Bonro;

Halaman 26 dari Halaman 37 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letaknya di Dusun Batuasang Desa Batunilamung Kec Kajang Kab Bulukumba;
- Bahwa tanah yang dipersengketakan luasnya kurang lebih 1 (satu) hektar dan batas batasnya Saksi sudah lupa;
- Bahwa asal usul tanah ini awalnya milik Boge;
- Bahwa Saksi mengetahui asal usul tanah ini awalnya milik Boge sebab Saksi dahulu Kepala Dusun;
- Bahwa Tanah tersebut pernah dijual kepada musu yang dijual dodang;
- Bahwa tanah yang dijual Dodang adalah tanah yang ada tanaman jagung;
- Bahwa tanaman yang ada sebelum ditanami jagung yaitu Jambu serang (mentek);
- Bahwa yang Saksi ketahui ada rumpung bambu di dalam lokasi milik boge;
- Bahwa tanah 40 are tersebut yang ditanam jagung yang dibeli oleh Musu belum lunas, dan masih ada sisa Rp.200.000,-
- Bahwa saksi mengetahui masih ada sisa Rp.200.000 karena waktu itu pernah datang kepada Saksi yaitu dodang dan lotong dalam kapasitas saksi sebagai kepala Dusun;
- Bahwa waktu itu Musu Bin H.Sale Saksi panggil namun tidak dating;
- Bahwa waktu itu dodang datang mengadu perihal utangnya sebanyak 3 kali dan meminta agar memanggil Musu;
- Bahwa Saksi ketahui persis tanah sengketa sebab Saksi menjabat kepala Dusun namun batas-batasnya Saksi tidak ketahui;
- Bahwa jarak lokasi ke rumah saksi sekitar 1 (satu) KM;
- Bahwa di atas tanah sengketa ada pohon karet dan yang menanam adalah Musu Bin .H sale ;
- Bahwa tidak ada yang menegur Musu saat menanam karet sebab Dodang sedang berada di Kolaka;
- Bahwa tanah yang ditanami karet tidak pernah diperjual belikan;
- Bahwa pemilik tanah karet yang sudah ditebang ialah Supu berdasarkan pembagian Lembaga Adat Ammatoa;
- Bahwa Sekitar 10 (sepuluh) tahun musu menggarap lalu datang Supu memagar dengan jumalang;
- Bahwa Saksi menjabat Kepala Dusu Bontoa selama 10 tahun;
- Bahwa Saksi sudah lupa tahun berapa Musu dengan Dodang transaksi jual beli;

Halaman 27 dari Halaman 37 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulu yang tanam jambu mente adalah Boge
- Bahwa saksi melihat lokasi sengketa tiap hari sebab rumah Saksi dekat dengan tanah obyek sengketa ;
- Bahwa sekarang tidak ada tanaman karet didalamnya sebab sudah ditebang;
- Bahwa Batas - batas yang Saksi ketahui adalah halido, jumasaang itu saja;
- Bahwa yang kuasai sekarang tanah yang dipersengketakan ialah Musu Bin H.Sale;
- Bahwa tanaman karet yang pernah ada Sudah pernah disarap, yang mengambil hasilnya adalah Musu;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

6. Saksi ABDUL KAHAR MUSLIM BIN MUH SABIR ,SH., memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui ada Persoalan tanah antara Musu dan Supu sudah diselesaikan di Lembaga Adat Ammatoa dan 7 kali dimusyawarahkan kasus ini;
- Bahwa awalnya Persoalan tanah antara Musu dan Supu ditangani Kepala Desa Batu Nilamung tidak selesai di tingkat Desa kemudian permasalahan dibawa ke Kecamatan dan dipanggil para pihak tetapi tidak hadir sehingga persoalan ini dibawah ke Lembaga Adat Ammatoa dan telah diputuskan oleh Ammatoa;
- Bahwa didepan ammatoa tidak ada yang memberikan pembenaran suatu kasus atau berani berbohong karena ada hokum adat yang berlaku ;
- Bahwa Saksi ketahui sebab Saksi hadir pada saat sidang di Ammatoa;
- Bahwa keterlibatan saksi sebagai pemamngku adat;
- Bahwa Saksi hadir pertemuan yang ke 3;
- Bahwa Aammatoa punya kewenangan sejak zaman dahulu, termasuk perkara yang disidangkan ini masuk wilayah adat;
- Bahwa obyek yang disengketakan masuk wilayah adat sebab dalam lokasi itu ada borong caddia, Saksi jelaskan dahulu ada tanah adat dan ada wilayah adat;
- Bahwa borong atau hutan pemiliknya adalah tanah adat
- Bahwa yang dipersengketakan tanah yang ada pohon karet, antara Musu Bin.H.Sale dan Supu dan Jumalang letaknya di Dusun Bontoa Desa Batunilamung

Halaman 28 dari Halaman 37 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ketahui luas dan batas batasnya namun Saksi pernah melihat dan tanah yang dipersengketakan tersebut ditanami karet dan sekarang sudah ditebang dan sebahagian tanah seluas 40 are adalah tanah yang dibeli Musu bin H.Sale dari Boge ;
- Bahwa yang melakukan penebangan ialah Supu dan jumalang;
- Bahwa tanah sengketa masuk wilayah adat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah seluas 40 are yang dibeli Musu bin H.Sale dari Boge belum lunas karena Pada tahun 1994 Saksi selaku Kepala Desa, pernah datang kepada Saksi orang mengadu akan tetapi saksi katakan itu tidak masuk wilayah desa saksi;
- Bahwa Pemangku adat mengatakan diberilah 40 are kepada Musu meskipun belum lunas;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa masuk wilayah adat;
- Bahwa Saksi ketahui pada hari itu juga ke lokasi untuk membagi tanah yang dipersoalkan yaitu Ammatoa, Puto Pataru, Pagalung turun ke lokasi dan juga Tokoh masyarakat diperlihatkan batas-batasnya ;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas serta untuk memperoleh gambaran nyata dari obyek sengketa maka Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat atas tanah obyek sengketa yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 dimana Penggugat menunjukkan letak dan batas-batas tanah obyek sengketa yang bersesuaian dengan gugatan Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Kebun Milik Sembang
Sebelah Timur berbatas dengan Jalanan dan Kebun Milik Topo.
Sebelah Selatan berbatas dengan Jalanan dan Kebun milik Alimuuddin Solleng.
Sebelah Barat berbatas dengan Jalanan dan Kebun milik Syamsuddin.

Menimbang, bahwa gambar obyek sengketa dan batas-batas tanah obyek sengketa sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini pada pokoknya Penggugat telah menunjuk tanah kebun yang menjadi sengketa dalam perkara ini yang dibenarkan oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah mengajukan Kesimpulan masing-masing tertanggal 18 Oktober 2021 kemudian kedua belah pihak menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon putusan;

Halaman 29 dari Halaman 37 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum di dalam Berita Acara persidangan dianggap pula telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah menyangkal kebenaran gugatan Penggugat, maka Penggugat wajib membuktikan kebenaran dari gugatannya;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa selain menyangkal kebenaran gugatan Penggugat, Para Tergugat juga mengajukan Eksepsi sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu eksepsi Para Tergugat sebelum pokok perkara, dimana Para Tergugat mendalilkan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

Dengan alasan yaitu seharusnya penggugat melibatkan Pemangku/Lembaga Adat Kajang sebagai pihak Turut Tergugat dalam perkara ini, keharusan melibatkan Lembaga Adat adalah wajib hukumnya karena Lembaga Adat Kajang yang pernah memutuskan secara Kelembagaan Adat. Sehingga untuk lengkapnya dalam perkara ini maka Pemangku Adat secara Kelembagaan harus diberikan kesempatan untuk menerangkan terlebih dahulu mengenai kedudukan perkara a quo.

2. Gugatan Penggugat KABUR (Obscuur Libel)

Dengan alasan yaitu batas-batas objek sengketa maupun posita dan petitum gugatan yang tidak jelas, karena terdapat perbedaan antara batas-batas dalam gugatan pengugat dengan batas-batas obyek yang dikuasai oleh tergugat,

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para tergugat Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak(Plurium Litis Consortium)

Bahwa Para Tergugat menyatakan pada eksepsi ke-1 bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, dimana Majelis Hakim berpendapat bahwa pada prinsipnya Penggugat mempunyai hak untuk menentukan pihak-pihak mana yang saja akan dijadikan Penggugat sebagai Tergugat atas upaya mempertahankan haknya dari

Halaman 30 dari Halaman 37 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan orang lain yang telah merugikan dirinya, sebagaimana kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 April 1997 Nomor: 3909 K/Pdt.G/1994 pada pokoknya ada menggariskan :“ *Adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara* “, dimana menurut Majelis Hakim Penggugat dalam perkara a quo yang tidak menggugat Pemangku/Lembaga Adat Kajang sebagai pihak Turut Tergugat, jika Penggugat tidak memandang penting diikutsertakannya pihak pihak termaksud dalam upaya mempertahankan haknya, maka hal itu merupakan wewenangnyanya, serta kenyataan itu tidak menjadikan gugatan kurang pihak sehingga eksepsi Gugatan kurang pihak Para Tergugat tidak beralasan hukum ;

Ad.2 Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel)

Bahwa Para Tergugat menyatakan eksepsi ke-2 mendalilkan gugatan Penggugat kabur karena mengenai batas-batas obyek sengketa terdapat perbedaan dan posita dengan petitum gugatan tidak jelas, dimana terhadap alasan eksepsi ini menurut Majelis Hakim berdasarkan hasil pemeriksaan setempat mengenai obyek dan letaknya tidak ada perbedaan sehingga uraian obyek sengketa sudah jelas, sedangkan posita dan petitumnya jelas sehingga alasan eksepsi gugatan Penggugat kabur tidaklah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi Para Tergugat tidak beralasan hukum, maka eksepsi Para Tergugat haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam gugatannya diatas;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan secara tertulis sebagaimana dikemukakan di atas ;

Menimbang, bahwa adapun dalil pokok gugatan Penggugat (**MUSU Bin H SALE**) adalah pemilik Tanaman (Tanaman Karet) sejumlah 302 (Tiga Ratus Dua) pohon di atas Tanah Darat sebagai bagian pembelian pada Tanggal 11 Februari 1989 dari Sdr Lelaki **DODANG Bin SAROI** dan Lelaki **BOGE Bin UTTANG** Orang Tua dari Tergugat I, dan Tergugat II yang luasnya ± 12.074 M2 yang terletak di Dusun Batuasang, Desa Batunilamung, Kec. Kajang, Kab. Bulukumba ;

Halaman 31 dari Halaman 37 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, melalui kuasanya dalam jawabannya pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah diakui atau setidaknya tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan dalil gugatan Penggugat telah dibantah (disangkal) oleh para Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1865 KUHPerdata dan Pasal 283 Rbg yang menyatakan “setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”, maka kewajiban pertama Penggugat-lah untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil yang diajukannya tersebut akan tetapi dengan tidak mengesampingkan kewajiban para Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya (sangkalannya) tersebut hal ini dilakukan agar beban pembuktian menjadi seimbang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang bertanda P.1 sampai dengan P.11 tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi yaitu : **1. Semban bin Jumaling, 2. Manggadai bin caborang, 3. Jumarlin Muslim bin Muhsabir, 4. H. Muh. Yahya, 5 Duppa bin Lanju** sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil sangkalannya, Para Tergugat telah mengajukan bukti surat dari T I, II, III-1 sampai dengan T I, II, III-4;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Para Tergugat juga telah mengajukan bukti saksi yaitu : **1. Panggalum bin Bara, 2. Sutong bin Bukka, 3. Boleng bin Labo, 4.Suton bin Bakka, 5. Palalloi, 6. Abdul Kahar Muslim bin Muh. Sabirin, SH** sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan alat bukti baik berupa alat bukti surat dan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Para Tergugat maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut yang relevan dengan perkara *a quo* sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dari proses jawab-menjawab diantara para pihak dihubungkan dengan bukti-bukti baik surat maupun saksi-saksi yang diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan, maka yang menjadi pokok permasalahan yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah sebagai berikut;

a. Apakah Penggugat (MUSU Bin H SALE) adalah Pemilik Tanah Darat sebagai bagian pembelian pada Tanggal 11 Februari 1989 dari Sdr Lelaki DODANG Bin SAROI dan Lelaki BOGE Bin UTTANG Orang Tua dari Tergugat I, dan Tergugat II yang luasnya ± 12.074 M2 yang terletak di Dusun Batuasang, Desa Batunilamung, Kec. Kajang, Kab. Bulukumba dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Kebun Milik Sembang.
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalanan dan Kebun Milik Topo.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalanan dan Kebun milik Alimuddin Solleng;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalanan dan Kebun milik Syamsuddin;

b. Apakah Penggugat (MUSU Bin H SALE) adalah pemilik Tanaman (Tanaman Karet) sejumlah 302 (Tiga Ratus Dua) pohon diatas Tanah Darat sebagaimana diuraikan diatas pada poin a.;

c. Apakah Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hak dan melawan hukum dengan cara secara bersama-sama melakukan pengrusakan tanaman berupa pohon Karet sebanyak 151 (Seratus Lima Puluh Satu) pohon di dalam tanah milik Penggugat yang sudah berumur 9 (Sembilan) tahun;

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut, maka Majelis Hakim akan menilai bukti-bukti yang diajukan para pihak dan akan dipertimbangkan sebagai berikut dibawah ini :

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Bukti P-1 berupa Foto Copy Permufakatan jual beli antara Musu dengan Dodang, dimana Para Tergugat juga mengajukan bukti surat Foto copy tentang jual beli antara Musu dengan Dodang, bertanda T I,II,III-4 yaitu surat perjanjian jual beli Nomor 10/SP/DBT/II/1989 tanggal 11 Februari 1989 diketahui Kepala Desa Persiapan Batu Nilamung yang isinya menerangkan bahwa Musu telah membeli tanah kebun dari Dodang seluas 40 Are dengan harga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) yang terletak di Lompok Salembo Dusun Ganting dengan batas utara TOPO, timur JUMALANG, Barat Boge;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 dan TI,II,III-4 yang berupa fotocopy jika dihubungkan dengan Keterangan saksi-saksi mengenai asal asul tanah yaitu **Saksi SEMBANG BIN JUMALING, Saksi MANGGADAI BIN CABORANG, Saksi JUMARLIN MUSLIM BIN MUH SABIR, Saksi H.A. MUH YAHYA, Saksi MUH ARSYAD BIN PATAWALI SE., dan Saksi DUPPA BIN LANJU** begitu pula saksi-saksi Para Tergugat yaitu **Saksi PAGGALUM BIN BARA, Saksi SUTONG BIN**

Halaman 33 dari Halaman 37 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUKKA, Saksi Bolong Bin Labo, Saksi Suton Bin Bakka, Saksi PALALLOI, Saksi ABDUL KAHAR MUSLIM BIN MUH SABIR ,SH., maka dapat ditarik suatu persangkaan bahwa tanah yang diperoleh Penggugat adalah tanah yang berasal dari cara membeli, yaitu perolehan tanah berdasarkan bukti P-1 dan TI,II,III-4 ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan pula bukti P-2 sampai dengan bukti P-6 adalah bukti surat yang berhubungan dengan pembayaran pajak SPPT PBB atas nama Musu Saleh Dusun ULU LEMBANG Desa Batunilamung, Kec. Kajang Kab. Bulukumba, dengan luas objek Pajak 12.704 M² dan jika bukti surat tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi penggugat yaitu keterangan **Saksi SEMBANG BIN JUMALING menyatakan** Bahwa tanaman yang ada didalamnya adalah tanaman rumpung bambu, Pemilik lokasi yang di tumbuh bambu tersebut dahulu pemiliknya adalah Boge namun dibeli oleh Musu, saksi mengetahui bahwa Musu membeli tanah sengketa milik Boge sebab pada waktu itu saksi disuruh oleh Musu menebang bambu saksi diberitahu langsung oleh Musu, saksi tidak tahu tentang perjanjian jual beli tanah antara Musu dengan Boge, dan keterangan **Saksi MANGGADAI BIN CABORANG menyatakan** Bahwa yang mengerjakan atau yang mengelola obyek sengketa dahulu Musu Bin H. Sale, Bahwa asal usul tanah yang disengketakan awalnya pemiliknya adalah Boge kemudian menjual tanah sengketa kepada Musu bin H.Sale, yang ditanam oleh musu setelah ditebang bambu biasa ditanami Baddo (jagung), diatas tanah sengketa ada tanaman karet pemiliknya adalah Musu Bin H.Sale, saksi tidak hadir dalam transaksi jual beli antara Musu dengan Boge dan pengetahuan saksi dari cerita Boge, selanjutnya keterangan **Saksi JUMARLIN MUSLIM BIN MUH SABIR menyatakan** Bahwa setelah dilakukan pengukuran titik kordinat disimpulkan bahwa tanah yang sesuai SPPT yang diajukan oleh pemohon Musu Bin.H.Sale tidak termasuk kawasan konservasi Hutan, saksi tidak mengetahui tanah yang disengketakan dan keterangan **Saksi H. A. MUH YAHYA menyatakan** Bahwa asal mula perkara ini antara Musu Bin sale dengan Supu Bin Boge Saksi tidak ketahui nanti diberitahu oleh Musu Bin H.Sale, Saksi mengetahui perkara ini pernah diselesaikan oleh Ammatoa dari keterangan dari Musu, saksi tidak mengetahui tentang masalah ini, saksi tidak mengetahui letak tanah yang disengketakan, saksi tidak mengetahui asal usul tanah yang disengketakan, dan selanjutnya **Saksi MUH ARSYAD BIN PATAWALI SE.,menyatakan** Bahwa yang menguasai obyek sengketa adalah Musu Bin H. Sale, luasnya tanah yang dipersengketakan sekitar 1 hektar 20 are, saksi mengetahui tanah segketa dari Musu, tanah sengketa ditanami karet Sekitar 8 Tahun yang lalu oleh Musu, Bahwa lokasi yang ada surat-suratnya

Halaman 34 dari Halaman 37 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Saksi ketahui tanah yang luasnya 40 are saja dan tanah yang luasnya 1 hektar 20 are hanya memiliki SPPT pajak atas nama Musu Bin H Sale tidak saksi ketahui, sedangkan keterangan **Saksi DUPPA BIN LANJU** : Bahwa setahu saksi Dodang dan Boge menjual Tanah kepada Musu tahun 1989, jenis tanah yang disengketakan Tanah kebun di Kokongdida, sewaktu Dodang dan Boge belum menjual kepada Musu ada rumpung bambu Saksi juga punya 3 rumpung bambu dan 1 pohon manga, tanah ini beralih kepada Musu Sebab Musu beli tanah itu dari Dodang dan Boge, rumpung bambu milik Boge pernah diganti rugi oleh Musu setelah diganti rugi yang ditanam Musu jambu serang setelah itu ditanami karet, saksi mengetahui Boge pernah menjual tanah kepada Musu karena Saksi hadir pada saat transaksi jual beli di kantor Desa Batunilamung tahun 1989. Bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa Musu Bin sale membeli tanah 2 dua kali dengan luas kurang lebih 40 are dan 1 (satu) Hektar 20 (dua puluh) are, namun keterangan saksi-saksi tidak didukung dengan pengetahuannya secara jelas tentang letak tanah mana yang Penggugat beli seluas 40 are dengan Penggugat beli seluas 1 (satu) Hektar dan 20 (dua puluh) Are, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P-2 sampai dengan bukti P-6 dikaitkan keterangan saksi-saksi tersebut, belum membuktikan dalil Penggugat bahwa tanah obyek sengketa merupakan milik Penggugat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya pada angka 1 (satu) yang merupakan dalil pokok yang menentukan dalil berikutnya yaitu dalil yang menyatakan bahwa **Tanah Darat yang ditanami pohon karet sebagai bagian pembelian pada Tanggal 11 Februari 1989 dari Sdr Lelaki DODANG Bin SAROI dan Lelaki BOGE Bin UTTANG Orang Tua dari Tergugat I, dan Tergugat II yang luasnya ± 12.074 M2 yang terletak di Dusun Batuasang, Desa Batunilamung, Kec. Kajang, Kab. Bulukumba.** Dengan demikian persoalan pada poin a telah terjawab bahwa Penggugat (MUSU Bin H SALE) bukanlah pemilik Tanah Darat sebagai bagian pembelian pada Tanggal 11 Februari 1989 dari Sdr Lelaki DODANG Bin SAROI dan Lelaki BOGE Bin UTTANG Orang Tua dari Tergugat I, dan Tergugat II yang luasnya ± 12.074 M2 yang terletak di Dusun Batuasang, Desa Batunilamung, Kec. Kajang, Kab. Bulukumba, oleh karena yang dapat dibuktikan oleh Penggugat ialah tanah kebun yang berasal dari Dodang yaitu tanah kebun yang luasnya 40 Are;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya pada persoalan angka 1 (satu) tentang kepemilikan tanah yang menurut Majelis Hakim merupakan dalil pokok yang menentukan dalil persoalan

Halaman 35 dari Halaman 37 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikutnya sehingga persoalan berikutnya tidak ada relevansinya untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa petitum Penggugat angka ke-1 menurut Majelis Hakim baru dapat diputuskan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya dalam gugatan *in casu*, maka Majelis Hakim akan menunda pertimbangan petitum ini dan akan mempertimbangkan kembali setelah petitum-petitum lainnya dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat tidak mampu membuktikan adanya hak kepemilikan atas tanah obyek sengketa dalam perkara ini sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim diatas, maka petitum gugatan Penggugat point 2 sampai dengan point 6 secara mutatis mutandis haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap pembebanan biaya perkara, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa oleh karena dalam perkara ini Penggugat tidak mampu membuktikan seluruh dalil-dalil gugatannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg, Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini, oleh karena itu petitum point 7 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dikemukakan diatas, maka menurut Majelis Hakim Petitum point 1 haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti lainnya yang diajukan dalam perkara ini, menurut Majelis Hakim yang tidak ada relevansi dengan perkara ini oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan dan haruslah dikesampingkan ;

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Hukum Acara Perdata (RBg), Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 36 dari Halaman 37 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.265.000,- (tiga juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari KAMIS tanggal 21 Oktober 2021 oleh ABDUL BASYIR, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, ANDI MUH. AMIN A.R, S.H., dan MUHAMMAD ASNAWI SAID, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari SENIN tanggal 8 November 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu A. M. SULHIDAYAT SYUKRI S.H., sebagai Panitera Pengganti dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDI MUH. AMIN A.R, S.H.

ABDUL BASYIR, S.H., M.H.

MUHAMMAD ASNAWI SAID, S.H.

Panitera Pengganti,

A. M. SULHIDAYAT SYUKRI, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
- Biaya Proses ATK	= Rp. 100.000,-
- Biaya Penggandaan Berkas	= Rp. 45.000,-
- Biaya panggilan	= Rp. 1.200.000,-
- PNBP Relas Panggilan Pertama	= Rp. 30.000,-
- Biaya Pemeriksaan Setempat	= Rp. 1.830.000,-
- PNBP Pemeriksaan Setempat	= Rp. 10.000,-
- Redaksi	= Rp. 10.000,-
- Materai	= Rp. 10.000,-
Jumlah =	Rp. 3.265.000,-

(tiga juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Halaman 37 dari Halaman 37 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN.Blk.